



PENETAPAN

Nomor 4703/Pdt.G/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ancol II Rt. 016 Rw. 005 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis., sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Cisaray Rt. 017 Rw. 005 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis., sebagai PemohonII;

**Pemohon III**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Cisaray Rt. 017 Rw. 005 Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis., sebagai PemohonIII;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang terdaftar dalam register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 5344/XII/K/2023 tertanggal 01 Desember 2023Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



melawan

**Termohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman Dusun Ancol II RT 016 RW 005 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 4703/Pdt.G/2023/PA.Cms mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Rohandi bin Damiji telah menikah dengan seorang Perempuan bernama : Termohon (Termohon) pada tanggal 09 Mei 1983 dihadapan Pejabat kantor Urusan agama kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/16/01/1983 tertanggal 09 Mei 1983;
2. Bahwa dari perkawinan Andi Rohandi bin Damiji dengan Termohon mempunyai 3 orang anak bernama Pemohon I, Pemohon II dan Fauzan Kalam As Sidik bin Andi Rohandi;
3. Bahwa kemudian Andi Rohandi bin Damiji meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis No. 3207-KM-31102023-0010 tertanggal 31 Oktober 2023 ;
4. Bahwa dan kemudian bapak kandung Andi Rohandi bin Damiji yang bernama : Damiji telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



Oktober 1990 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Nomor : 474.3/352/Pem tananggal 09 November 2023 dan kemudian menyusul ibu kandung Andi Rohandi bin Damiji yang bernama : Eha Jualeha telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Mei 1996 sebagaimana Surat Kematian Kepala Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis Nomor : 474.3/353/Pem tananggal 09 November 2023;

5. Bahwa pada saat meninggal Andi Rohandi bin Damiji meninggalkan :
  - 5.1 Termohon (Isteri Pewaris)
  - 5.2 Pemohon I (Anak Kandung Pewaris)
  - 5.3 Pemohon II (Anak Kandung Pewaris)
  - 6.5.4 Fauzan Kalam As Sidik bin Andi Rohandi (Anak Kandung Pewaris)
7. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Agama Ciamis untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Rohandi bin Damiji guna persyaratan Pengambilan uang duka di BPJS Ketenagakerjaan Ciamis atas nama Andi Rohandi serta untuk syarat-syarat administrasi keperdataan lainnya;
8. Bahwa Termohon sebagai isteri pewaris tidak mau mengajukan perkara ini sebagai Pemohon dengan alasan Termohon telah bercerai secara agama dengan Pewaris serta sudah tidak bersama-sama lagi dan tidak satu rumah lagi dengan Pewaris sejak 25 Desember 2009. Oleh karena itu dalam perkara ini Termohon sebagai isteri Pewaris dijadikan sebagai Termohon;
9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



2. Menyatakan bahwa Andi Rohandi bin Damiji telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis No. 3207-KM-31102023-0010 tertanggal 31 Oktober 2023 ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Rohandi bin Damiji, sebagai berikut :

3.1 Termohon (Isteri Pewaris/Termohon)

3.2 Pemohon I (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I)

3.3 Pemohon II (Anak Kandung Pewaris)

3.4 Fauzan Kalam As Sidik bin Andi Rohandi (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama Andi Rohandi bin Damiji yang dibuat oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III bertanggal 09 Nopember 2023, diketahui oleh Kepala Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3207311109840002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3207316011890001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3207311409020003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Asli Surat Kematian atas nama Andi Rohandi bin Damiji Nomor 3207-KM-31102023-0010 bertanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, kemudian diberi kode P5.
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daus Firdaus Andi Rohandi Nomor 3207310811230002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jhoni Setiady (Rani Fermanik) Nomor 3207021302150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Rohandi bin Damaji (alm) Nomor 92/1670/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.

*Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



9. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Marlina Nomor 3207314911610001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P9.
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marlina Nomor 3207311508070107 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P10.
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Damiji ( ayah kandung andi Bin Damiji) Nomor 474.3/352/Pem- bertanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kemudian diberi kode P11.
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama Eha Julaeha (ibu kandung Andi Rohandi bin Damiji) Nomor 474.38/353/Pem,- bertanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kemudian diberi kode P12.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Engkus Kusmana bin Udin**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Ancol II Desa 17 Rw 05 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon serta Termohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Termohon adalah istri dari Almarhum ( andi Rohandi) yang bernama marlina Binti Tarmedi alias Tarmedi ;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya dengan Pemohon I sudah dikaruniai anak yaitu 1.Pemohon I (Pemohon 1). 2. Pemohon II

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



(Pemohon 2), 3. Fauzan kalam As sidik bin andi Rohandi (Pemohon 3),;

- Bahwa orang tua almarhum Andi Rohandi yang bernama Damiji dan Eha Julaeha telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1990 dan 06 Mei 1996 karena Sakit;
- Bahwa Andi Rohandi meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2023 di sakit dalam keadaan memeluk agama Islam disebabkan sakit yang dideritanya;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Andi Rohandi bin Darmiji telah meninggalkan ahli waris antara lain Marlina ( isteri Pewaris), Daus Firdaus Andi (Anak kandung Pewaris), Rani Fermanik (Anak kandung Pewaris), Fauzan kalam As sidik ( Anak kandung Pewaris) ;
- Bahwa Marlina ( isteri Pewaris) sudah bercerai secara agama dengan almarhum Andi Rohandi bin Damiji dan telah berpisah rumah sejak 25 Desember 2009;
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon guna mengurus Pengambilan uang duka BPJS Ketenagakerjaan Ciamis atas nama Andi Rohandi dan serta untuk syarat syarat administrasi keperdataan lainnya ;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Saksi 2, **Andri Agusti bin Saepulloh**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perantahat desa, bertempat tinggal di Dusun Kalapanunggal RT 45 RW 14 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih Kabupaten ciamis, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada para pemohon serta Termohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Almarhum semasa hidupnya dengan Pemohon I sudah dikaruniai anak yaitu 1.Pemohon I (Pemohon 1). 2. Pemohon II

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



(Pemohon 2), 3. Fauzan kalam As sidik bin andi Rohandi (Pemohon 3),;

- Bahwa orang tua almarhum Andi Rohandi yang bernama Damiji dan Eha Julaeha telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1990 dan 06 Mei 1996 karena Sakit;
- Bahwa Andi Rohandi meninggal dunia tanggal 27 Oktober 2023 di sakit dalam keadaan memeluk agama Islam disebabkan sakit yang dideritanya;
- Bahwa Termohon adalah istri dari Almarhum ( andi Rohandi) yang bernama marlina Binti Tarmedi alias Tarmedi ;
- Bahwa semasa hidupnya, almarhum Andi Rohandi bin Darmiji telah meninggalkan ahli waris antara lain Marlina ( isteri Pewaris), Daus Firdaus Andi (Anak kandung Pewaris), Rani Fermanik (Anak kandung Pewaris), Fauzan kalam As sidik ( Anak kandung Pewaris) ;
- Bahwa Termohon adalah istri dari Almarhum ( andi Rohandi) yang bernama marlina Binti Tarmedi alias Tarmedi sudah bercerai secara agama dengan almarhum Andi Rohandi bin Damiji dan telah berpisah rumah sejak 25 Desember 2009;
- Bahwa permohonan ini diajukan Para Pemohon guna mengurus Pengambilan uang duka BPJS Ketenagakerjaan Ciamis atas nama Andi Rohandi dan serta untuk syarat syarat administrasi keperdataan lainnya ;
- Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan para saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat : H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH., Advokat, dan pelimpahan kuasa tersebut ternyata telah sejalan dengan syarat dan prosedur yang berlaku, sehingga karenanya kuasa hukum Pemohon dapat diterima dan dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ciamis untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Engkus Kusmana bin Udin dan Andri Agusti bin Saepulloh.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P12 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan

*Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 silsilah keluarga atas nama andi Rohandi Majelis Hakim berpendapat para pemohon memiliki hubungan hukum terhadap perkara Aquo sehingga memiliki legal standing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3. dan P4 tersebut, Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Ciamis sehingga majelis Hakim berpendapat Para pemohon dapat mengajukan permohonan di wilayah Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut Fotokopi Akta Kematian atas nama Andi Rohandi bin Damiji Nomor 3207-KM-31102023-0010 bertanggal 31-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sehingga Majelis hakim berpendapat Andi rohandi telah meninggal secara hukum dan menjadi perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 tersebut Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daus Firdaus Andi Rohandi Nomor 3207310811230002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Majelis Hakim berpendapat Daus Firdaus Andi Rohandi anak kandung dari Andi Rohandi bin Damiji sehingga berhak untuk menjadi ahli waris Andi rohandi bin Darmiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 tersebut Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jhoni Setiady (Rani Fermanik binti Damiji) Nomor 3207021302150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Majelis berpendapat Rani Fermanik anak kandung dari Andi Rohandi bin Damiji sehingga berhak untuk menjadi ahli waris Andi rohandi bin Darmiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 tersebut Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Rohandi bin Damaji (alm) Nomor 92/1670/1983 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis,

*Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Majelis berpendapat Termohon memiliki hubungan hukum dengan Andi Rohandi dan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P9 tersebut Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Marlina Nomor 3207314911610001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Majelis berpendapat Marlina isteri dari Andi Rohandi bin Damiji sehingga berhak untuk menjadi ahli waris Andi Rohandi bin Darmiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 tersebut Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marlina Nomor 3207311508070107 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Majelis berpendapat Marlina isteri dari Andi Rohandi bin Damiji sehingga berhak untuk menjadi ahli waris Andi rohandi bin Darmiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut Fotokopi Surat Kematian atas nama Damiji ( ayah kandung andi Bin Damiji) Nomor 474.3/352/Pem- bertanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa sindangkasih Kecamatan Sindangkasih dan Fotokopi Surat Kematian atas nama Eha Julaeha (ibu kandung Andi Rohandi bin Damiji) Nomor 474.38/353/Pem,- bertanggal 09 Nopember 2023 yang dikeluarkan oleh Desa sindangkasih Kecamatan Sindangkasih, Majelis berpendapat bahwa ayah dan ibu dari almarhum andi rohandi telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhum andi Rohandi sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari Almarhum andi Rohandi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Andi Rohandi bin Damiji dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Andi Rohandi bin Damiji bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di rumah Almarhum Andi Rohandi karena sakit;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Andi Rohandi bin Damiji memiliki simpanan uang di BPJS dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil Uang Duka di BPJS Almarhum Andi Rohandi bin Damiji dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Andi Rohandi Meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Oktober 2023 ;
- Bahwa Almarhum Andi Rohandi memiliki 3 orang anak bernama : Pemohon I ,Pemohon II ,Fauzan Kalam As Sidik bin Andi Rohandi ;
- Bahwa Almarhum andi Rohandi memiliki satu orang isteri bernama marlina binti Tamedi alias Tarmidi sebagai Termohon;
- Bahwa ayah dan ibu dari Almarhum andi Rohandi telah meninggal lebih dahulu dari Almarhum Andi Rohandi
- Bahwa Tujuan pengajuan permohonan ini untuk mengambil Uang duka di BPJS dan Keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan kelompok hubungan perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Andi Rohandi bin Damiji.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Andi Rohandi bin Damiji, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Andi Rohandi bin Damiji meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2023 karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Rohandi bin Damiji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Rohandi bin Damiji dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa Termohon berdasarkan bukti P8 adalah isteri dari Almarhum Andi Rohandi sedangkan berdasarkan keterangan saksi bahwa Almarhum Andi Rohandi dan Termohon telah bercerai secara Agama, majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 65 undang undang nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah di ubah terakhir dengan undang undang nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa Perceraian

*Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sehingga secara hukum Termohon tetap menjadi isteri dari Almarhum Andi Rohandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Permohonan para pemohon agar Termohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Andi Rohandi bin Damiji dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum serta Termohon dalam keadaan tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim harus mengabulkan Permohonan pemohon secara verstek sebagai mana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Andi Rohandi bin Damiji telah meninggal dunia karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Rohandi bin Damiji, sebagai berikut :
  - a. Termohon (Isteri Pewaris/Termohon)
  - b. Pemohon I (Anak Kandung Pewaris/Pemohon I)
  - c. Pemohon II (Anak Kandung Pewaris)
  - d. Fauzan Kalam As Sidik bin Andi Rohandi (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III)

*Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms*



4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp365.000 (tiga ratus enam lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Suryana, S.H.**

ttd

**Drs. H. Muhlis Budiman, M.H**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Omay Mansur, M.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Yeyen Heryani**

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	365.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms



(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.4703/Pdt.G/2023/PA.Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)